



SALINAN

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 48 2015


TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE)
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN


Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi no 04 tahun 2015 tentang pedomn Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Merangin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Kabupaten Merangin Tahun 2015;

PARAF KOORDINASI	
<i>Sekban Bapreka</i> TGL:  Detti FADILA, S.STP, M. Si NIP. 70026 109701 1001	<i>AnkABAG Hukum</i> TGL:  Vivia Dianta, SH NIP. 19790608 20001 1012

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Kabupaten Merangin Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



PARAF KOORDINASI		6.
Sekretaris Bappeda TGL:	KABAG: Hukum TGL:	
 Detti FADILA, S.STP, M.Si 760926 109701 1001	 Nurca Dinata, SH NIP.19790608 200011072	

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

PARAF KOORDINASI	
 Dani FADILA, S.SP.M.S NIP. 19760926 199701 1001	 Vivian Dinata, SH NIP. 19790608 200001 1002

15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014);

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Bappeda  Detti FADILA, S.STP, M.Si NIP. 19760726 19701 1 001	ANABAG Hukum TGL:  Vivica Dianta, SH NIP. 19790608 20001 1 001

24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 nomor 85) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 28);

Memperhatikan

1. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015.
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 426/KEP.GUB/BAPPEDA/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi;
3. Keputusan Bupati Merangin Nomor 07/ Bappeda/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Merangin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Kabupaten Merangin Tahun 2015, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3


- (1) Dana Program SAMISAKE Provinsi Jambi yang ditransfer kepada Pemerintah Kabupaten Merangin untuk dilaksanakan adalah sebesar Rp. 24.000.000.000,- (*dua puluh empat milyar rupiah*) yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bantuan Bedah Rumah;
 - b. Bantuan Biaya Pendidikan Siswa / Mahasiswa Miskin;
 - c. Bantuan Jamkesda ;

PARAF KOORDINASI	
sekretaris Bappeda TGL :  DANI FADILA, S.STP, M.Si NIP. 19760426 197701 1001	ASBAG : HUKUM TGL :  Vivina Dinda, SH NIP. 19790808 201001 1012

4. Ketentuan pasal 10 bertambah (ayat), sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam hal ini SKPD Kecamatan melaksanakan masing-masing kegiatan Program SAMISAKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam bentuk fasilitasi dan pemantauan oleh SKPD teknis terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin;
- (2) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Dinas Perumahan, Permukiman dan Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bedah Rumah, pembuatan Sumur Gali dan Drainase Program SAMISAKE yang dilaksanakan SKPD Kecamatan;
 - Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin beserta jajarannya bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan bantuan biaya pendidikan siswa dan mahasiswa Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh BPKAD;
 - Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dan Rumah Sakit beserta jajarannya bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap bantuan Jamkesmasda Program SAMISAK;
 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin bertanggung jawab untuk terhadap Pelaksanaan dan memantau kegiatan Bantuan Penguatan Permodalan UMKM dan Mesin Jahit Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh BPKAD;
 - Badan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, serta Dinas Peternakan dan Perikanan bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bantuan Alsintan dan non pertanian, Bantuan Penggemukan Bibit Ternak Sapi serta Bantuan Kendaraan Roda 3 yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan;
 - Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan ESDM bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Sambungan Listrik Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan;
 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Program SAMISAKE; dan

7 PARAF KOORDINASI	
sekretaris Bappeda TGL :  Potri FADILA, S.STP, M.G. NIP. 19760926 199701 100	As. ABAG : Hutebeg TGL :  Vivica Dinata, S.H NIP. 19790608 200001 1012


- h. SP3 Pendampingan Program SAMISAKE berkewajiban membantu Pemerintah Kabupaten Merangin dan Camat dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan pelaksanaan Program SAMISAKE di semua kegiatan agar efektif dan tepat sasaran
5. Ketentuan Pasal 11 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam upaya pencapaian pelaksanaan Program SAMISAKE sebagaimana diharapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya;
 - (2) SP3 Pendampingan ikut membantu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (monitoring dan evaluasi) dan penyusunan serta pembuatan laporan terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE di wilayah kerjanya masing-masing;
 - (3) Camat bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE di wilayah kerjanya masing-masing;
 - (4) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin berwenang menunda atau menghentikan sementara penghasilan SP3 Pendampingan setelah adanya rekomendasi dari Camat dan Pokja SP3 Pendampingan yang menyatakan bahwa SP3 melakukan kelalaian kewajiban sebagai SP3.
 - (5) Setelah SP3 terbukti melakukan kelalaian, maka SP3 dapat diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - (6) Untuk monitoring dan evaluasi pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Merangin Tahun 2015 maupun secara bersama-sama dengan Tim Koordinasi Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara berkala setiap Triwulan atau disesuaikan dengan kebutuhan;
6. Antara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 14 A, Ketentuan pasal 14 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

- (1) Untuk SILPA Tahun 2014 dan tahun – tahun sebelumnya digunakan untuk mendukung Kegiatan Program SAMISAKE tahun Anggaran 2015 pada kecamatan yang terdapat SILPA dana transfer.

7 PARAF KOORDINASI	
Secretaris Bappeda TGL:  Detti FADILA, S.SIP, M.Si NIP.19760926 199701 1001	Asyabag TGL:  Viona D'netta, SH NIP.19900802 200101 1012

- (2) Untuk SILPA Pelaksanaan Program SAMISAKE Tahun 2015, maka penggunaan dana SILPA tahun berikutnya akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 30 - 9 - 2015

BUPATI MERANGIN



AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 01 - 10 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN



SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 48

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG:  TGL: 
Deti FADLA, S-STP, M-Si 19760326 199701 1001	Vivica Dimpata, SH 19700608 2001 1012
NIP.	NIP.